BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam memperjuangkan haknya dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Hambatan tersebut dapat berupa minimnya aksesibilitas dan akses informasi yang tersedia bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, hak untuk menuntut keadilan, minimnya tenaga pendamping seperti juru bahasa isyarat, psikolog yang berfokus kepada pemerhati perempuan, bantuan hukum, serta belum adanya pengaturan hukum acara yang spesifik mengenai tata cara pemeriksaan terhadap perempuan penyandang disabilitas.[1]

Fakta empiris menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas berisiko 2-5 kali lebih tinggi.[2] Data yang dihimpun dari data pelaporan berdasarkan data Lembaga dan Pengaduan Komnas Perempuan, korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) penyandang

[1] Mutiah Wenda Juniar, dkk, "The Issues of Implementating The Right Access to Justice for People with Disabilities", *Awang Long Law Review*, Vol. 5 Edisi No. 1, Faculty of Law Hasanuddin University, 2022, hlm. 217-218.

[2] Gusti Grehenson, *Perempuan Disabilitas Sering Mengalami Kekerasan, Dosen UGM Desak Pemerintah Bangun Ruang Aman Bagi Perempuan*, terdapat dalam https://ugm.ac.id/id/berita/perempuan-disabilitas-sering-mengalami-kekerasan-dosen-ugm-desak-pemerintah-bangun-ruang-aman-bagi-perempuan/, Diakses tanggal 5 Januari 2026.

disabilitas sepanjang tahun 2024 sebanyak 163 kasus.[3] Data pengaduan Komnas Perempuan sebanyak 54 kasus dan data lembaga masyarakat sebanyak 109 kasus. Lalu, data pendampingan yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sepanjang 2023-2025 terhadap 69 kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dengan mayoritas kekerasan seksual, menunjukkan hambatan yang cenderung berulang, yakni laporan korban diragukan, kapasitas hukum penyandang disabilitas kerap disalahpahami, proses peradilan tidak menyediakan dukungan aksesibilitas yang memadai dan bantuan hukum belum banyak dirasakan.[4] Lalu, survei yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) juga menguatkan data di atas, melalui tabel berikut:

Tabel 1. Data survei FORMASI Disabilitas.[5]

Aspek yang Diketahui Responden	Persentase Responden (%)
Kebijakan bantuan hukum	70%
Layanan di lembaga pemasyarakatan	30%
Sistem rujukan layanan hukum	25%
Hukum acara	21%

[3] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kekerasan terhadap Perempuan 2024, CATAHU 2024*, Komnas Perempuan, Desember 2024, hlm. 81.

[4] FORMASI Disabilitas, *Catatan Tahunan FORMASI Disabilitas 2024-2025: Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, FORMASI Disabilitas, Desember 2025, hlm. 8.

[5] *Ibid*.

Kebijakan layanan litigasi	46%
Kebijakan pemulihan litigasi	46%

Data survei FORMASI Disabilitas menunjukkan adanya kesenjangan yang serius antara keberadaan kebijakan dan tingkat pengetahuan penyandang disabilitas terhadap kebijakan serta layanan hukum. Meskipun Sebagian besar responden (70%) mengetahui adanya kebijakan bantuan hukum, pengetahuan tersebut tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan layanan pendukung lainnya dalam sistem peradilan. Rendahnya persentase pengetahuan responden terhadap layanan di lembaga pemasyarakatan (30%), sistem rujukan (25%), dan hukum acara (21%) mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas belum memperoleh akses informasi yang komprehensif terkait proses hukum yang akan mereka hadapi. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk menggunakan haknya secara efektif ketika berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, data tersebut menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi penyandang disabilitas bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya diseminasi informasi, pendampingan, dan integrasi layanan. Akibatnya, hak atas bantuan hukum dan pemulihan yang seharusnya dijamin oleh negara belum sepenuhnya dapat diakses dan dimanfaatkan secara nyata oleh penyandang disabilitas. Kemudian, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunung Kidul masih menjadi persoalan

serius yang terus mendapat perhatian oleh pemerintah daerah. Plt. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Gunung Kidul, Suyono mengatakan, sejak Januari hingga 30 April 2026 terdapat 46 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gunung Kidul. Suyono juga mengatakan bahwa masih banyak korban yang memilih diam karena berbagai faktor seperti takut, malu, memiliki ketergantungan terhadap pelaku, maupun karena tekanan sosial dan budaya.[6]

Aksesibilitas di ruang peradilan juga belum berkembang secara signifikan. Hanya 27% responden yang menilai ada kemajuan penyediaan akomodasi yang layak. Contohnya seperti minimnya juru bahasa isyarat, pendamping yang belum memahami kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas, ruang pemeriksaan yang belum aksesibel, serta SOP yang belum jelas, sehingga proses hukum yang berjalan tidak akomodatif.[7]

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai UU HAM) dalam pasal penjelas, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan.[8] Dengan demikian masuk dalam

[6] Arista Putri, *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunung Kidul Masih Jadi PR, Empat Bulan Tercatat 46 Laporan*, Pidjar.com, 2 Mei 2026, terdapat dalam https://pidjar.com/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gunungkidul-masih-jadi-pr-empat-bulan-tercatat-46-laporan/53626/.

[7] *Ibid. hlm.9.*

[8] Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

jaminan konstitusi untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak asasinya. Jaminan tersebut merupakan bentuk perubahan dari cara pendekatan "belas kasihan" (*charity based*) menjadi pendekatan "berbasis hak" (*right based*). Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis, karena perempuan dalam struktur masyarakat patriarki, juga karena penyandang disabilitas, yang menghadapi hambatan-hambatan dalam lingkungannya.[9]

Pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual erat kaitannya dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan fungsi hukum, tanpa pengecualian. Prinsip ini tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, melainkan kesetaraan substantif yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan tiap individu. Prinsip ini digunakan sebagai acuan untuk menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan.[10] Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945):

[9] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan* (Laporan Ringkas Kajian Disabilitas), Komnas Perempuan, Jakarta, Desember 2020, hlm. 5.

[10] Suhendar, Rino Dedi Aringga, "Equality Before The Law in Law Enforcement in Indonesia", *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 2, Issue 1, 2024, hlm. 43.

> "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"[11]

Selain Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, juga diperkuat melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

> "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"[12]

Penjaminan terhadap hak penyandang disabilitas terdapat kemajuan, salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) yang secara khusus menjamin hak perempuan disabilitas atas perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

[11] Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[12] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.[13]

Dalam konteks hukum acara pidana, perempuan penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki sistem peradilan pidana, yang diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (PP 39/2020).[14] Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP 39/2020, Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.[15] Kemudian, merujuk kepada Pasal 2 PP

[13] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[14] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan* (Laporan Ringkas Kajian Disabilitas), *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

[15] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

39/2020, menyebutkan lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak, yaitu:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Kejaksaan Republik Indonesia;
c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
d. Mahkamah Konstitusi.[16]

Salah satu instansi yang sudah membuat peraturan internal instansi mengenai pemenuhan akomodasi yang layak adalah Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pedoman tersebut mewajibkan tiga hal utama: pertama, kualifikasi Jaksa yang kompeten dan tersertifikasi; kedua, pemenuhan kelengkapan formil seperti kewajiban pelaksanaan identifikasi awal, penilaian personal (*personal assessment*), serta penyediaan pendamping atau penerjemah; dan ketiga, penerapan etika prosedural berupa komunikasi yang efektif, menjunjung martabat, tanpa intimidasi, dan tidak mendiskriminasi hambatan korban. Pemenuhan hak korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sangat bergantung pada tahap penuntutan. Tahap penuntutan merupakan fase krusial karena menentukan kelanjutan perkara ke persidangan serta

[16] Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

strategi pembuktian yang akan digunakan. Pada tahap ini, Kejaksaan Republik memegang peran sentral yang mengendalikan jalannya perkara pidana.

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemenuhan oleh Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas untuk memenuhi akomodasi yang layak dengan merujuk pada Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta apa saja faktor penghambat Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas untuk memenuhi prinsip akomodasi yang layak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul?
2. Apa kendala dan faktor penghambat terhadap pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menilai pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	M. Syuib (2025) - *Equal Access to Justice for Persons with Disabilities: Indonesia, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol. 5 No. 1*	Menganalisis kesetaraan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan konstitusi. Fokus pada konsep "*equal access*" tanpa perspektif gender.	Penelitian ini menambahkan analisis gender dan korban kekerasan seksual, serta mengaitkan langsung dengan pemenuhan akomodasi yang layak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang merujuk pada Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023.
2.	Mutiah Wenda Juniar, dkk. (2023) - *The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities, Awang Long Law Review, Vol. 5 No. 1*	Mengkaji kendala implementasi hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas secara umum, terutama dalam konteks layanan publik dan hukum.	Penelitian ini lebih spesifik pada kendala dalam menerapkan akomodasi yang layak dalam menangani perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai

			korban kekerasan seksual.
3.	Nur Paikah (2022) - *Problems of Inclusive Legal Services for Persons with Disabilities, Journal of Indonesian Scholars for Social Research, Vol. 4 No. 1*	Meneliti layanan hukum bagi penyandang disabilitas dan hambatan birokratis di lembaga hukum Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada aspek pemenuhan akomodasi yang layak dalam menangani perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.
4.	Aninsdya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020) - *Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban, Jurnal SHARE UNPAD*	Menjelaskan fenomena kekerasan terhadap perempuan disabilitas secara empiris tanpa analisis normatif HAM.	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, dengan fokus pada pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Gunung Kidul.
5.	Nawang Wulan (2021) - *Legal Protection for Women with Disabilities as Victims of Sexual Violence, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol. 12 No. 2*	Mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan seksual berdasarkan UU 8/2016 dan RUU TPKS (saat itu).	Penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, namun menilai secara empiris pemenuhan akomodasi yang layak oleh Kejaksaan RI dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, termasuk faktor penghambatnya.

6.	Eka Kartika (2022) - *The Urgency of Reasonable Accommodation for Persons with Disabilities in the Criminal Justice System, Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 9 No. 2*	Menyoroti pentingnya *reasonable accommodation* dalam sistem peradilan pidana, tanpa fokus pada gender atau kekerasan seksual.	Penelitian ini mempersempit cakupan gender dan berfokus pada instansi Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.
7.	Dian Kusumawardhani (2023) - *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence in Indonesia, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 15 No. 1*	Membahas kendala perempuan korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan, tanpa mengaitkan dengan kondisi disabilitas.	Penelitian ini menjadi sintesis antara dua isu: perempuan korban kekerasan seksual dan penyandang disabilitas, yang sebelumnya diteliti secara terpisah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perempuan Penyandang Disabilitas

Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan (orang yang mahir/berkuasa), dapat juga diartikan kepala, hulu, atau yang paling besar. Kata perempuan juga berasal dari kata empuan. Kata ini mengalami pemandekan menjadi "puan", yang artinya sapaan hormat pada perempuan, sebagaimana kata tuan yang merupakan sapaan hormat pada laki-laki.[17] Sebagaimana definisi tesebut, perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang derajatnya sama dengan laki-laki untuk sama-sama dihormati.

[17] Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori) Jilid I*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm. 57-58.

Definisi penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[18]

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.[19] Lalu, Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.[20] Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, misal seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autis, dan hiperaktif.[21] Terakhir, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas Netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[22] Penjelasan

[18] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[19] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf a.

[20] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf b.

[21] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf c.

[22] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf d.

mengenai “jangka waktu yang lama” yaitu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.[23]

Konsep perempuan dan penyandang disabilitas merupakan dua hal yang terpisah. Namun dalam penelitian ini, konsep perempuan dan penyandang disabilitas, penulis elaborasi. Karena apabila pada konteks perempuan non-disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, maka secara implikasi tidak mendapatkan diskriminasi berlapis, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kedua konsep dalam penelitian ini menjadi satu kesatuan.

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) UU HAM dalam pasal penjelas, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, seyogyanya negara memberikan perlindungan yang secara khusus agar tidak terjadi diskriminasi tidak langsung, terkhusus sebagai perempuan dan penyandang disabilitas.

Diskriminasi tidak langsung adalah peraturan dan praktik yang tampak netral, namun sebenarnya menimbulkan kerugian terutama terhadap beberapa kelompok dari jenis kelamin, ras, warna kult tertentu atau alasan lain yang dilarang.[24] Kelompok-kelompok yang rentan mengalami diskriminasi tidak langsung diantaranya yaitu perempuan dan penyandang disabilitas. Apabila seorang perempuan yang juga sebagai penyandang disabilitas, maka terjadi diskriminasi berlapis

[23] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (2).

[24] International Labour Organization, *Konsep-Konsep Penting Kesetaraan di Tempat Kerja*, (Geneva: International Labour Organization), hlm. 8.

(*intersectional discrimination*) yang menempatkannya dalam posisi paling rentan, terutama ketika menjadi korban kekerasan seksual.

Secara konseptual, diskriminasi berlapis pada penelitian ini yaitu diskriminasi ganda berurutan (*sequential multiple discrimination*). Maksudnya diskriminasi atas dasar pada kesempatan yang berbeda. Misal seorang perempuan penyandang disabilitas karena jenis kelamin sekaligus disabilitasnya.[25]

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan untuk merendahkan, menghina, menyerang, terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual seseorang dengan cara adanya paksaan.[26] Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.[27]

Adanya budaya patriarki menciptakan *stereotipe* tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk persetujuan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai harta milik laki-laki, yang harus dapat

[25] Khaerul Umam Noer & Titiek Kartika (Ed.), *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 168. diakses dari https://books.google.co.id/books?id=EDqdEAAAQBAJ

[26] Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, "*Kekerasan Seksual*", Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 41.

[27] Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), *"Apa itu Kekerasan Seksual?"*, PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 24 Juli 2024, diakses dari https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/.

diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian.[28] Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas jauh lebih kompleks daripada dialami oleh perempuan non disabilitas. Namun, bukan berarti yang dialami perempuan non disabilitas dianggap sepele. Kondisi disabilitas yang dapat dilihat dari sudut pandang gender turut menjadi korban dari kultur patriarki yang terbentuk.[29]

Menurut Bressler, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial.[30] Pada konteks penelitian ini, kultur patriarki melahirkan penilaian tentang gender mana yang dianggap utama dan mana yang dianggap marjinal, bahkan dalam tatanan sosial, politik, dan hukum.[31]

3. *Access to Justice*

Access to justice atau akses terhadap keadilan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam negara hukum serta menjadi indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam melindungi hak-hak warga negara.[32] *Access to justice* dalam buku Cappelletti, M. dan B.

[28] Kholifatul Husna, *"Memahami Konsep Kekerasan Seksual"*, *UMJ Opini*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025, diakses dari https://umj.ac.id/opini/memahami-konsep-kekerasan-seksual/.

[29] Mutiara Wisda Gulo, Dimpos Manalu, & Jonson Rajagukguk, *"*Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota Medan*"*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* **Vol. 3 No. 2**, Universitas HKBP Nommensen, 2023, hlm. 197.

[30] Susanto, Nanang Hasan, "*Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2015, hlm. 122.

[31] Mutiara Wisda Gulo, Dimpos Manalu, & Jonson Rajagukguk, *Loc.Cit*.

[32] Valentino Polii dan Dian Julius Polii, "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1, 2025, hlm. 655.

Garth yang berjudul "*Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report*" merupakan suatu metode penegakan hukum yang memperhatikan keseimbangan prosedur penegakan hukum para pihak dan transparan kepada khalayak umum terutama korban dalam pemberian akses yang bertujuan baik dalam mencari keadilan korban.[33]

Pemenuhan akomodasi yang layak berkaitan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.[34] Tujuannya modifikasi dan penyesuaian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan.[35] Modifikasi ini diartikan sebagai perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam hak memperoleh keadilan.[36] Perlakuan khusus ini haruslah didasari dengan penghormatan, sikap menghargai, dan penerimaan atas keberadaan penyandang disabilitas.[37] Hak memperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup penyediaan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan sebagai subjek hukum. Penyediaan dukungan tersebut

[33] Maria Novita Apriyani, Aditya Suharto, dan Achmad Khozin Baharudin, "*Access to Justice bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 , 2024, hlm. 482.

[34] Suparman Marzuki, Muhammad Syamsudin, Despan Heryansyah, *Akses Keadilan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 126.

[35] *Ibid.* hlm. 127.

[36] Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, nomor 226, hlm 44.

[37] *Ibid.* nomor 227.

mencakup pendampingan bagi penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam mengemban kewajiban hukumnya.[38]

Teori ini digunakan untuk melihat instansi Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab melalui Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 memberikan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan mengenai penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

4. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.[39] Pada konteks sistem peradilan pidana, kejaksaan berperan sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara yang menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.

Secara kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan, tidak semata-mata hanya membuktikan unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun juga kejaksaan sebagai lembaga negara harus memenuhi hak

[38] *Ibid*. nomor 229.

[39] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

korban dalam pemenuhan akomodasi yang layak pada penanganan perkaranya. Sebagaimana Pedoman Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan pada BAB I Pendahuluan halaman 2, menyebutkan jaksa memiliki peran penting untuk mengawal serta memastikan pemenuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap tahapan penanganan perkara.[40]

Kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sangat relevan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, kejaksaan termasuk lembaga penegak hukum yang wajib menyediakan akomodasi yang layak. Kewajiban tersebut kemudian dipertegas melalui Pedoman Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Kejaksaan untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam kewenangannya, untuk mewujudkan prinsip equality before the law. Hal

[40] BAB I Pendahuluan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, hlm. 2.

ini tidak cukup dipenuhi melalui perlakuan sama secara formal, melainkan diwujudkan melalui perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan khusus korban.

F. Definisi Operasional

1. Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[41]

2. Perempuan Penyandang Disabilitas

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang menyimpang. Arti menyimpang di sini yaitu merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.[42]

[41] Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

[42] Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32.

4. Penanganan Perkara

Mekanisme penanganan perkara merupakan suatu rangkaian kerja atau proses untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya mekanisme penanganan perkara akan mempermudah seseorang atau Lembaga dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui proses hukum.[43] Mekanisme penanganan perkara yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi sampainya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, tahap penuntutan dan penyusunan dakwaan, tahap persidangan di pengadilan, dan tahap eksekusi putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang didapat langsung dari penelitian lapangan.[44] Penelitian yuridis-empiris dipilih karena menitikberatkan pada kajian terhadap Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan

[43] Amin Suhaemin, Riswanto, dkk., "Mekanisme Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon", *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudence*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 83.

[44] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Kesatu, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 32.

implementasi di lapangan mengenai pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada seberapa jauh pemenuhan hak akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam penerapannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kebijakan (*Policy Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan kebijakan merupakan aktifitas menganalisis kebijakan secara cermat, kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan terhadap proses kebijakan yang dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk merekomendasikan pemecahan masalah publik kepada *public policy maker* atau pemangku kebijakan.[45] Pada penelitian ini, kebijakan

[45] Novi Susanti, dkk., "Pendekatan/ Metode Analisis Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 69.

yang diambil yaitu Pedoman Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Sedangkan pendekatan sosiologis yang dikemukakan oleh August Comte pada bukunya yang berjudul "*Course de Philosophie*", merupakan pendekatan yang menggunakan ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai masyarakat.[46] Pada konteks penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana fenomena perempuan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, dalam hal ini sebagai korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, penulis ingin menilai apakah penegak hukum telah mengakomodir penegakan yang ramah disabilitas akibat kekerasan seksual, serta faktor sosial apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

4. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui turun langsung ke lapangan, bisa dengan cara wawancara atau dengan melihat langsung kejadiannya. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lagsung

[46] Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.26.

oleh peneliti, dapat diperoleh jurnal, berita, website resmi, dan sebagainya.

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.
2. Jaksa yang pernah menangani perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
3. Pendamping hukum korban.
4. Pegiat disabilitas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta hasil seminar atau symposium yang diselenggarakan oleh pakar di bidangnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk refernsi tambahan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta literatur lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data hukum dilakukan melalui beberapa metode:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah aktivitas seorang peneliti untuk mencari dasar pijakan dalam mempoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan dugaan sementara atau hipoesis penelitian, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasiskan, mengorganisasikan dalam bidang peneitian.[47]

b. Studi Lapangan

[47] Magdalena, dkk, *"Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islami",* Literasiologi, Bengkulu, 2021, hlm. 74.

Studi lapangan yakni meliputi melakukan kunjungan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan dan data hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah dengan melihat keterkaitannya pada topik penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang mencakup aspek-aspek utama sebagai dasar pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan urgensi serta relevansi penelitian dalam konteks pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Lalu, rumusan masalah memuat fokus penelitian yang akan dijawab pada bab pembahasan. Selanjutnya, pada bab ini juga tercantum seperti tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, serta metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang prinsip, konsep, teori, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang

layak dalam penanganan perkara perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil analisis dari penelitian ini yang berjudul "Pemenuhan Akomodasi yang Layak dalam Penanganan Perkara Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul."

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta rekomendasi disusun sebagai saran bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan yang lain-lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK DALAM PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG KIDUL

A. Tinjauan Umum tentang Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hukum

1. Perempuan dalam Perspektif Gender dan Hukum

Definisi gender menurut Mansour Fakih merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.[48] Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan dikenal sebagai orang yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, atau perkasa.[49] Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang kurang pengetahuan, sehingga harus selalu berada dalam bimbingan laki-laki. Akibatnya, produk-produk pemikiran tertentu sering menempatkan perempuan sebagai subordinat.[50]

[48] Novea Elysa Wardhani, Loso Judijanto, dkk, *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*, Ctk. Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 1.

[49] *Ibid*. hlm. 2.

[50] Hendri Herwaman Adinugraha, dkk., "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 43.

Konstruksi gender yang menepatkan perempuan sebagai subordinat tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga berimplikasi pada praktik penegakan hukum. Strerotipe bahwa perempuan emosional, lemah, atau kurang rasional dapat memengaruhi cara penegak hukum untuk menilai kredibilitas apabila korbannya perempuan dalam perkara kekerasan seksual. Maka, negara turut andil melalui peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada persamaan dihadapan hukum, agar semua warga negara dapat memperoleh keadilan.

Negara telah hadir melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum. Perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakukan diskriminasi.[51]

2. Konsep Penyandang Disabilitas

Antara disabilitas dan kecacatan, terdapat kontestasi dalam pendefinisiannya. Tidak ada definisi tunggal, sehingga terdapat beragam definisi yang ditentukan oleh paradigma yang melatarbelakanginya. Salah satunya paradigma model biomedis atau *medical model of disability* yang dipengaruhi oleh teori *Personal Tragedy* yang dipostulasikan oleh Barnes. Barnes memiliki tesis bahwa kecacatan

[51] Martha Rianda & Malicia Evendia, *Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 4-5.

adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil dari perbuatan tidak etis/dosa, *taboo* atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Teori Barnes ini selanjutnya melahirkan model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan/kelainan).[52] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun menyebutkan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam beinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[53]

Apabila di-*breakdown*, penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, yang merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.[54] Lalu, Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar,

[52] M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas", *Inklusi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 271.

[53] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[54] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf a.

disabilitas grahita dan *down syndrome*.[55] Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, misal seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autis, dan hiperaktif.[56] Terakhir, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas Netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[57] Penjelasan mengenai "jangka waktu yang lama" yaitu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.[58]

Perkembangan pemikiran mengenai penyandang disabilitas mengalami transformasi yang signifikan dalam ranah sosial maupun hukum. Pada mulanya, penyandang disabilitas dipandang melalui paradigma *charity based approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan disabilitas sebagai persoalan individual yang harus ditangani melalui belas kasihan, bantuan sosial, atau rehabilitasi sosial. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan ditindaklanjuti ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak

[55] *Ibid*. Pasal 4 Ayat (1) huruf b.
[56] *Ibid.* Pasal 4 Ayat (1) huruf c.
[57] *Ibid.* Pasal 4 Ayat (1) huruf d.
[58] *Ibid.* Pasal 4 Ayat (2).

Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.[59]

3. Konsep Diskriminasi Berlapis (*Intersectional Discrimination*)

Menurut United Nations, diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan satu atau lebih alasan yang dilindungi yang mempunyai tujuan atau dapak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia atas dasar kesetaraan dan kebebasan mendasar, atau mencegah partisipasi yang setara dalam bidang apapun kehidupannya diatur dengan undang-undang.[60] Lalu, definisi tersebut diadopsi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada umumnya, diskriminasi terbagi menjadi dua, yaitu diskriminasi langsung (*direct discrimination*) dan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*). Diskriminasi langsung Tindakan berbeda atau secara lebih rendah terhadap seseorang dibanding orang lain dalam situasi sebanding atas dasar sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Sedangkan diskriminasi tidak lansung adalah kebiasaan, aturan, atau kondisi yang seolah netral tetapi memiliki dampak tidak proporsional terhadap kelompok tertentu tanpa adanya pembenaran yang sah.[61]

[59] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[60] Bestha Inatsan Ashila, dkk., *Diskriminasi di Indonesia dan Pentingnya Perlindungan yang Komprehensif bagi Korban*, Ctk. Pertama, IJRS Bersama dengan KAIN, Jakarta, 2024, hlm. 2.

[61] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 2018, hlm. 6.

Kelompok-kelompok yang rentan mengalami diskriminasi tidak langsung diantaranya yaitu perempuan dan penyandang disabilitas. Apabila seorang perempuan yang juga sebagai penyandang disabilitas, maka terjadi diskriminasi berlapis (*intersectional discrimination*) yang menempatkannya dalam posisi paling rentan, terutama ketika menjadi korban kekerasan seksual.

Istilah *Intersectional* pertama kali digunakan oleh Kimberlé Crenshaw pada 1989, mengenai diskriminasi terhadap perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam dianalogikan sengan perjalanan di perempatan untuk mengalir dari satu arah dan mengalir ke arah lain. Jika terjadi kecelakaan di perempatan itu, akan beakibat pada kendaraan dari banyak arah.[62] Feminisme hukum interseksional memandang bahwa struktur hukum cenderung menggeneralisasi kategori perempuan sebagai homogen. Padahal, pengalaman perempuan sangat beragam dan dipengaruhi oleh interseksi identitas lain,[63] dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas. Dengan kata lain, *intersectional* adalah konsep yang menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami diskriminasi lebih dari satu identitas sosial secara bersamaan. Jika dikontekstualisasikan kepada perempuan penyandang disabilitas, perempuan telah mengalami diskriminasi berbasis gender, sedangkan penyandang disabilitas

[62] Andika Hendra Mustaqim, "Ketertindasan dan Perlawanan Perempuan Interseksionalitas dalam Cerpen "Pohon Api" Karya Oka Rusmini", *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 72.

[63] Indah Ratnaum, dkk., "Feminist Legal Theory: Perjuangan Kesetaraan dalam Struktur Hukum", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 05, 2025, hlm. 1438.

mengalami diskriminasi berbasis kemampuan. Apabila seorang perempuan merupakan penyandang disabilitas, maka lahirlah kerentanan ganda.

Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari dua rezim hukum internasional, yaitu *Convention on the Elimination of All Fors of Discrimination Againts Women* (CEDAW) dan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD). CEDAW menekankan penghapusan diskriminasi berbasis gender, sedangkan CRPD menekankan penghapusan diskriminasi berbasis disabilitas. Dalam konteks perempuan penyandang disabilitas, kedua bentuk diskriminasi tersebut dapat tercadi secara simultan atau bersamaan, sehingga memerlukan pendekatan interseksional dalam menjamin akses keadilan yang substantif. Untuk dapat mencapai keadilan yang substantif, tidak cukup hanya terbatas dalam pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga butuh proses-proses yang akomodatif dalam memperoleh keadilan yang substantif.

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas

1. Definisi Kekerasan Seksual

Menurut Sari (2020), kekerasan seksual merupakan setiap Tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan yang sah dari korban, termasuk Tindakan yang

melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial.[64] Kekerasan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS merupakan komitmen negara untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. UU TPKS memiliki tujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.[65]

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelechan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;

[64] Charistina Bagenda, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 9, 2024, hlm. 3503.

[65] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan seksual yang dialami perepuan memiliki dampak signifikan dan merusak. Gangguan Kesehatan mental adalah salah satu dampak utama dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Dampaknya dapat meliputi trauma psikologis, stress pasca-trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Selain Kesehatan mental, kekerasan seksual juga menyebabkan dampak fisik luar dan dalam yang serius, serta berdampak pada kehidupan sehari-harinya.[66] Mengacu kepada penelitian Yosua Rony dan Hudi Yusuf yang berjudul "Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan", tingginya tingkat kekerasan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:[67]

1. Faktor Natural atau Biologis

 Faktor natural atau biolois memiliki asumsi bahwa lakilaki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan Tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar

[66] Laela Rahmah Putri, dkk., "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 9.

[67] Yosua Rony dan Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1872.

satu sama lain. Reaksi yang diharapkan pada perempuan yaitu perasaan tersanjung atau minimal tidak terganggu dengan Tindakan tersebut. Tapi kenyataannya, korban kekerasan seksual merasa direndahkan dan terganggu.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini bahwa kekerasan seksual adalah manifestasi dari sistem patriarki, yang mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *price* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak pasif dan pasrah.

Menurut Mutiah (2019) yang dikutip oleh Adinda Pasya Pangestika, dkk. (2021), persepsi terhadap budaya patriarki yang positif dimana laki-laki menganggap dan merasa lebih superior dari perempuan, yang menyebabkan laki-laki melakukan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan.[68] Kekuasaan patriarki menjadi faktor utama dibalik kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi atau kepatuhan dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini semacam hak istimewa yang didapatkan laki-laki dalam patriarki. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu

[68] Adinda Pasya Pangestika, dkk., "Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki dengan Perilaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Laki-laki Dewasa Awal", *Psikosains*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 144.

keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut karena Sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan.[69]

2. Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas

Salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual, adalah perempuan penyandang disabilitas. Stigmatisasi kepada perempuan penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual.[70] Dari pemaknaan disabilitas secara hakekat merujuk pada UU No 19 Tahun 2011 Jo UU No. 8 Tahun 2016, bahwasanya kedudukan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan seksual, mengingat kondisi fisik, intelektual, mental dan sensorik mereka yang terbatas karena kekurangan yang mereka alami dalam jangka panjang dan atau mungkin selamanya karena kondisi bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan.[71]

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas jauh lebih kompleks daripada dialami oleh perempuan non

[69] Yosua Rony dan Hudi Yusuf, *Op. Cit,* hlm. 1873.
[70] Jihan Kamilla Azhar, dkk., "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban", *Share: Social Work Journal,* Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 83.
[71] *Ibid.* hlm. 86.

disabilitas. Namun, bukan berarti yang dialami perempuan non disabilitas dianggap sepele. Kondisi disabilitas yang dapat dilihat dari sudut pandang gender turut menjadi korban dari kultur patriarki yang terbentuk.[72] Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofiah (2017) menghasilkan beberapa faktor kerentanan kekerasan seksual yang menimpa perempuan penyandang disabilitas, diantaranya:[73]

1. Kekerasan amat rentan terjadi pada perempuan dalam budaya patiarki, apalagi budaya patriarki masih kuat *rape culture* (kekerasan seksual dinormalisasikan). *Rape* culture terjadi akibat minimnya edukasi seksual secara memadai. Pendidikan seksual yang tidak didapat, membuat Sebagian masyarakat merasa bahwa kekerasan seksual bukan suatu kriminalita, karena tidak melihat perempuan sebagai subjek hukum.
2. Keterbatasan yang dimiliki perempuan penyandang disabilitas seringkali dimanfaatkan oleh pelaku sebagai celah untuk melakukan kekerasan seksual dengan harapan bisa lolos dari hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan sulit dibuktikan.
3. Sifat dan karakter yang dimiliki perempuan penyandang disabilitas juga dimanfaatkan oleh pelaku yang melihat perempuan dengan disabilitas sebagai sasaran empuk karena merupakan target yang mudah (*easy target*). Komnas Perempuan (2015) mencatat selain

[72] Mutiara Wisda Gulo, Dimpos Manalu, & Jonson Rajagukguk, *Loc.Cit.*

[73] Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual", *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 139-140.

karakter alami disabilitas, kondisi ini juga disebabkan karena mereka memiliki kerentanan yang khas, yaitu nilai sosial bagi penyandang disabilitas yang diajarkan untuk patuh.

Kerentanan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, berimplikasi pada memperoleh keadilan Ketika menjadi kekerasan berbasis gender. *Pertama*, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan yang inklusif. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perspektif disabilitas dan gender. Akibatnya, proses pemeriksaan dan penyidikan seringkali tidak ramah terhadap korban. *Kedua*, infrastruktur dan fasilitas dalam dunia peradilan masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti kursi roda, alat bantu komunikasi, serta layanan pendampingan psikososial yang memadai. *Ketiga*, koordinasi antarlembaga dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas masih lemah. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak menerima layanan hukum, medis, serta psikologis secara berkelanjutan. *Keempat*, mekanisme hukum yang ada belum mampu memastika pemulihan korban secara menyeluruh.[74]

Indonesia sebagai negara hukum turut menjamin perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban

[74] Nazwa Annisa Putri, dkk., "Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas dari Kekerasan Gender: Tantangan Akses dan Pemulihan", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 03, No. 4, 2025, hlm. 1301-1302.

kekerasan seksual agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi, melalui:[75]

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia;
2. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
3. Konvensi Internasional hasil ratifikasi.

Jaminan perlindunga terhadap perempuan penyandang disabilitas tercantum dalam UU HAM Pasal 3 ayat (2), yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Kemudia ayat (3) menyebutkan "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".[76]

Pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui Pasal 3 huruf b, yakni "menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai mertabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas". Pasal 28 juga menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan Tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya". Terakhir, Pasal 29

[75] Ni Komang Padang Sekar Dewi & I Gusti Agung Ayu Dike Wdhiyaastuti, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, hlm. 967.

[76] *Ibid*.

menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.[77]

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional, yakni UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penhapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*). Ketika Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, maka Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan secara konkret sebagaimana rumusan konvensi tersebut.[78]

C. Tinjauan Umum tentang *Access to Justice*

Access to Justice atau Akses terhadap Keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal – termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat – sesuai

[77] *Ibid*. hlm. 967-968.
[78] *Ibid*. hlm. 968.

dengan standar hak asasi manusia.[79] Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental dalam negara hukum dan menjadi indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam melindungi hak-hak warga negara.[80] Dalam konteks negara hukum, hak ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diwujudkan secara substantif, yakni membeikan hasil keadilan yang nyata dan setara bagi semua warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[81]

Mengacu kepada 7 aspek indeks akses terhadap keadilan yang dirumuskan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, yakni:[82]

1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum

 Aspek ini pada dasarnya menjelaskan tentang seberapa sering dan seberapa luas suatu pelanggaran hakum atau ketidakadilan terjadi dalam masyarakat, serta bagaimana kondisi tersebut berkembang menjadi masalah hukum yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Aspek ini juga menekankan bahwa tidak semua pelanggaran langsung disadari oleh korban sebagai ketidakadilan, sehingga kesadaran hukum

[79] Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, 2020.

[80] Valentino Polii & Dian Julius Polii, *Loc.Cit*.

[81] Lara Sati, "Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia", *Journal of Social and Communication (JSC)*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 43.

[82] Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, *Op. Cit*, hlm. 27-34.

masyarakat turut menentukan apakah suatu peristiwa dikategorikan sebagai masalah hukum atau tidak.

2. Aspek Kerangka Hukum

 Aspek ini menjelaskan tentang aturan dan sistem hukum yang tersedia untuk mengatur, melinduni, serta menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Kerangka hukum mencakup keberadaan peraturan-perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme penyelesaian Ketika terjadi perlanggaran. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai alat untuk mempertahankan dan memulihkan hak yang dilanggar. Aspek ini juga melihat bagaimana penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui mekanisme formal, seperti proses peradilan, maupun informal yang bekembang dalam praktik masyarakat. Dengan kata lain, aspek kerangka hukum berfokus pada sejauh mana sistem hukum yang ada, mampu menjadi dasar normatif dan prosedural untuk dapat mempertahankan dan memulihkan hak yang dilanggar.

3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

 Aspek ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal merupaka penyelasaian sengketa melalui institusi negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), mekanisme ini merupakan bagian dari *justice system* yang dijalankan

oleh lembaga peradilan negara dan memiliki tahapan serta aturan yang jelas. Sementara mekanisme informal, adalah penyelesaian sengketa di luar institusi negara, yang dilakukan melalui mediasi, musyawarah, negosiasi, atau lembaga adat, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berlandaskan nilai sosial masyarakat.

Kedua mekanisme tersebut berkaitan dengan konsep *access to justice*, yaitu kemudahan masyarakat dalam memperoleh keadilan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa ketersediaan akses terhadap lembaga keadilan formal maupu informal dapat dilihat dari empat sub-dimensi. *Pertama*, jumlah institusi yang tersedia. Untuk sub-dimensi ini, yang diukur adalah jumlah pengadilan dan institusi lainnya, keterjangkauan institusi dan besaran pendanaan yang diterima institusi. *Kedua*, akses secara fisik atau geografis terhadap lembaga tersebut, yang diukur dari sub-dimensi ini yaitu akses secara geografis dan akses bagi disabilitas. *Ketiga*, akses secara sosio-ekonomi, yang diukur adalah pengeluaran aktual untuk mengakses institusi, keterjangkauan institusi dan bahasa. *Keempat*, penggunaan institusi, yang diukur yakni beban kasus yang dimiliki oleh institusi.

Pada indeks ini lebih menitikberatkan pada aktor, bukan cara yang digunakan dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

4. Aspek Bantuan Hukum

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) menjelaskan aspek bantuan hukum sebagai *advice and representation*, untuk membahas bantuan hukum yang digunakan dalam akses terhadap keadilan. Aspek ini bertujuan untuk melihat masyarakat mana yang memerlukan perwakilan (bantuan) dan perwakilan (bantuan) seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan ketidakadilan yang mereka alami.

5. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Pada aspek ini, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum. Fakta bahwa permasalahan hukum yang telah diselesaikan institusi peadilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. ABA ROLI menyebutkan bagaimana kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum yang baik, yakni (1) prosedur sidang yang jelas, (2) tidak menggunakan istilah hukum yang membingungkan, (3) adanya kewenangan pengadilan untuk membantu memastikan saksi yang dibutuhkan hadir dan ingin memberikan keterangannya di persidangan, (4) proses persidangan yang imparsial dan tidak memihak. Pascoe (2018) menambahkan bahwa tidak hanya soal prosedur, namun juga perlu dilihat bagaiman pemberi layanan bersikap sejalan dengan

peraturan yang ada dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum

 Aspek ini hadil dari permasalahan hukum dilihat dari pemulihan hak seseorang akibat permasalahan hukum. Untuk mengetahui apakah hasil akhir bisa dilaksanakan atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu mengenai (1) ketersediaan hasil akhir, dan (2) kualitas hasil akhir. Variabel yang tidak kalah penting dalam akses terhadap keadilan yaitu, kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum, dalam hal ini pengacara. Variabel penting lainnya yaitu mengenai dampak/*cost* yang timbul dari adanya permasalahan hukum tersebut.

7. Aspek Kemampuan Masyarakat

 Kemampuan masyarakat dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan mengacu pada kemampuan hukum atau *legal capability*. Kemampuan hukum yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami secara efektif. Hal tersebut meliputi kemampuan individu untuk menyadari permasalahan hukum yang diukur melalui pengetahuan individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

D. Tinjauan Umum tentang Kerangka Regulasi Akomodasi yang Layak

1. Akomodasi yang Layak Menurut PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Kerangka regulasi akomodasi yang layak dalam proses peradilan beragkat dari dasar konstitusional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. UUD NRI 1945 melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap oran berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum guna mewujudkan kesetaraan secara substantif.

Pengaturan secara khusus mengenai hak penyandang disabilitas diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini mengubah paradigma pendekatan terhadap disabilitas dari pendekatan belas kasihan (*charity based approach*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Melalui Pasal 18 huruf a dan b, Penyandang Disabilitas mendapatkan hak aksesibilitas yang meliputi,

mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu, termasuk di dalam proses peradilan.

Akomodasi yang Layak adalah Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.[83] PP No. 39 Tahun 2020 merupakan bentuk ejawantah amanah dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP No. 39 Tahun 2020 ingin mewujudukan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan diskiminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, yang mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.[84]

Pada penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur

[83] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

[84] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan bagian I. Umum.

dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.[85]

Merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, menyebutkan lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak, yaitu:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Kejaksaan Republik Indonesia;
c. Mahkaah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
d. Mahkamah Konstitusi.[86]

Salah satu instansi yang sudah membuat peraturan internal instansi mengenai pemenuhan akomodasi yang layak adalah Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pemenuhan hak korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sangat bergantung pada tahap penuntutan. Tahap penuntutan

[85] *Ibid.*
[86] Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

merupakan fase krusial karena menentukan kelanjutan perkara ke persidangan serta strategi pembuktian yang akan digunakan. Pada tahap ini, Kejaksaan Republik memegang peran sentral yang mengendalikan jalannya perkara pidana.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[87]

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa melakukannya Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,[88] serta bertindak berdasarkan hukum dan hati Nurani dengan mengindahkan

[87] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[88] Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.[89]

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Selain itu juga, untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.[90]

Kejaksaan RI merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenanan strategis dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memiliki kedudukan sebagai *dominus litis*, yaitu pengendali perkara yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, Kejaksaan RI juga wajib melindungi kepentingan hukum dan hak seluruh yang terlibat dalam suatu perkara, terutama kepada kelompok rentan, dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas. Seluruh institusi penegak hukum

[89] *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

[90] Dina Kurniawati, dkk., Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana, *Indonesia Berdaya*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm. 1057.

termasuk Kejaksaan RI wajib melakukan penyesuaian yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan. Dalam hal ini, Kejaksaan RI bertanggung jawab untuk memenuhi peraturan yang ada di atasnya, melalui Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentan Akomodasi yang Layak dan Penangan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pedoman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.[91] Dalam hal ini, Pedoman Kejaksaan RI No. 2 Tahun 2023 merupakan arah bagi Jaksa dalam melaksanakan pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi panyandang disabilitas dalam proses peradilan. Tujuan dari pedoman ini untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas secara penuh dan setara, serta mengoptimalisasi pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi panyandang disabilitas dalam proses peradilan.[92]

[91] https://kbbi.web.id/pedoman, Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2026.

[92] Tujuan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentan Akomodasi yang Layak dan Penangan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Dalam pedoman ini diatur prinsip-pinsip penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif, antara lain prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi penuh, serta pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pedoman ini juga menegaskan kewajiban jaksa untuk melakukan indentifikasi kebutuhan khusus sejak awal penanganan perkara, serta menyediakan penyesuaian yang diperlukan agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan hambatan atau tekanan tambahan bagi penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif Islam

1. Konsep Kemuliaan Manusia dalam Islam

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini. Manusia dibekali oleh Allah SWT berupa jasmani dan rohani dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian, Allah SWT memberikan kemuliaan kepada manusia. Kemuliaan manusia (karamah insaniah) adalah Amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai panduan dalam meniti kehidupan yang rukun dan damai dalam bermasyarakat.[93] Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70, yaitu:[94]

[93] Mudzakir, "Kemuliaan Manusia dalam Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 8654.

[94] https://nu.or.id/tafsir/tafsir-al-isra-ayat-70-menyingkap-rahasia-keistimewaan-manusia-WSAgQ, Diakses pada tanggal 5 Maret 2026.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Ayat tersebut mengandung beberapa keistimewaan manusia yang telah dianugerahkan Allah, yakni:[95]

1. Pada kalimat "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam", Az-Zamakhsyari dalam Tafsir *Al-Kasyaf* mengutip Riwayat yang mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan kemampuan khusus. Kemampuan tersebut seperti, bisa membedakan baik dan buruk, memaksimalkan panca indera, hingga mampu mengatur segala urusan dunia. Kemuliaan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain.
2. Pada kalimat "dan Kami angkut mereka di darat dan di laut", dalam Riwayat Ibn `Abbas yang kemudian dikutip oleh Ar-Razi engatakan bahwa Allah membawa manusia untuk melintasi keduanya dengan ragam kendaraan. Saat di daratan, manusia bisa menggunakan kuda, unta, dan sebagainya. Sedangkan saat di lautan, manusia dengan

[95] https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-isra-ayat-70-kemuliaan-bani-adam-dalam-al-quran/, Diakses pada tanggal 5 Maret 2026.

potensinya bisa membuat perahu dan kapal. Kalimat tersebut juga dapat dimaknai bahwa Allah telah menundukan apa yang ada di darat dan di laut semata-mata untuk keperluan manusia dalam menjalani kehidupannya.

3. Pada kalimat "Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik", yakni bahwa rezeki bisa dalam bentuk *dzahir* maupun batin. Contohnya dalam bentuk makanan, pakaian, Kesehatan hingga ketenangan.
4. Pada kalimat "dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan", bahwa kalimat ini seakan-akan mengulangi yang pertama, namun bagi Al-Alusi, kalimat pertama menginfokan tentang kemuliaan yang diberikan Allah SWT dalam berbagai sarana, sedangkan pada kalimat ini Allah menekankan pada keunggulan manusia untuk melangsungkan kehidupan dengan memanfaatkan sarana-sarana kemuliaan tersebut.

2. Prinsip Keadilan (al`Adl) dalam Islam

Menurut Ahmad Syafii Maarif, Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dan yang menjadi hak

setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.[96]

Pemikiran hukum Islam kontemporer melihat keadilan gender sebagai bagian integral dari konsep *`adl*. Para pemikir seperi Amina Wadud dan Fatima mernissi menekankan perlunya reinterpretasi teks-teks klasik yang dipandang bias gender. Mereka berargumen bahwa semangat keadilan dalam Al-Qur'an sesungguhnya menjamin derajat laki-laki dan perempuan, meskipun dalam beberapa hal terdapat peran dan fungsi yang berbeda.[97]

Menurut ulama sepeti Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang puncaknya adalah keadilan. Keadilan ditempatkan sebagai nilai yang melampau teks harfiah, sehingga dalam kondisi tertentu, ijtihad untuk mencapai keadilan dapat dilakukan meskipun harus meninggalkan *zhahir* (makna literal) teks. Prinsip *al-dzari'ah* (mencegah jalan kerusakan) dan *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks) adalah contoh instrumen hukum yang dikembangkan para fuqaha untuk mewujudkan keadilan.[98]

[96] Muhammad Yusuf, dkk., "Konsep Keadilan dalam Islam menurut Al-Mawardi", *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 125.

[97] Ruslan, dkk., "Konsep Pemikiran Hukum Islam tentang Keadilan dan Kemanusiaan", *LexIslamica: A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, Vol. 02, No. 07, 2026, hlm. 5.

[98] *Ibid.* hlm. 5-6.

Allah SWT memerintahkan agar manusia berlaku adil. Pada beberapa ayat Al-Qur'an, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutus perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan.[99] Sebagaimana didalilkan dalam Surat An-Nisa' ayat 135, yaitu:[100]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

Menurut tafsir Wajiz, Allah memerintahkan untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan, dalam ayat ini Allah memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Lalu, Allah memerintahkan sebagai penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa ada

[99] Nurlaila Harum, "Menakar Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal IAIN*, 2015, hlm. 3.

[100] https://quran.nu.or.id/an-nisa/135, Diakses pada tanggal 5 Maret 2025.

diskriminasi, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat sekali pun. Jika yang terdakwa itu kaya, janganlah terpengaruh dengan kekayaannya, ataupun jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Jangan mengikuti hawa nafsu, sehingga memberi keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang tidak benar, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika memutarbalikkan kata-kata dan faktar yang benar atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyataka kebenaran dan menegakkannya, maka Allah Mahateliti terhadap segala apa yang manusia kerjakan dalam setiap keputusan yang diambil dan kesaksian yang diberikan.[101]

3. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Dalam perspektif fiqh siyasah atau hukum politik Islam, perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari prinsip keadilan dan keseimbangan. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan demi menjaga harmoni sosial dan mencegah ketidakadilan struktural.[102] Islam mengajarkan pentingnya melindungi dan membantu kelompok rentan dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup

[101] *Ibid.*

[102] Fikri Faiz Mubaroq, "Hak Konstitusional dan Tantangan Identitas: Perlindungan bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 61.

perlindungan dan perhatian terhadap mereka yang membutuhkan. Pentingnya kesejahteraan sosial dalam Islam terletak pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh dengan kasih sayang.[103]

Agama Islam mengajarkan sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam, pertanda kesempurnaan iman sesorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan.[104] Berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dalam konteks kekerasan seksual, Islam telah menyebutkan di dalam surah An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:[105]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".

[103] Edo Alvizar Dayusman, "Kemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 125.

[104] Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 119.

[105] https://quran.nu.or.id/an-nisa/19, Diakses pada tanggal 6 Maret 2026.

Dalam konteks pandangan terhadap penyandang disabilitas, salah satu cuplikan sejarah penting mengenai pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas terdapat di Surat ‘Abasa. Para ahli berpendapat, surat tersebut diturunkan untuk memberikan teguran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, lantaran meremehkan seorang penyandang disabilitas yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah dihadapan sekelompok pemimpin Quraisy. Lalu, Maktum mendatangi nabi dan ‘mengganggu’ jalannya proses dakwah. Nabi memasang wajah masam lantaran perbuatan Maktum. Selang beberapa waktu, Allah pun menegur Nabi karena telah melakukan ‘diskriminasi’ terhadap salah satu hamba-Nya.[106]

Islam memandang semua manusia adalah sama, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana disebutkan Surat An-Nur ayat 61, secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan bukan. Lalu, dalam hadis Ibnu Daud memberi pemahaman bahwasanya di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah. Hadis tersebut berbunyi:[107]

[106] Miftahur Ridho, “Pandangan Islam tentang Kesejahteraan Sosial bagi Kelompok Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 23, No. 1, 2017, hlm. 120.

[107] Mahalli, *Pandangan Islam tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam https://pld.ub.ac.id/pandangan-islam-tentang-hak-penyandang-disabilitas/, Diakses tanggal 6 Maret 2026.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ حَتَّى يَبْتَلِيَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ الْبَلَاءِ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai deajat tersebut". (H.R. Abu Daud).